

Analisis Ketaatan Industri Kosmetik di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

R. A. Nadia Putri Adianti*, Muhammad Faisal Fadhill

Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: 22034010114@student.upnjatim.ac.id

Diterima: 12 Juni 2025

Disetujui: 16 Juni 2025

Abstract

The rapid growth of industry in Sidoarjo Regency, especially the cosmetics industry, brings new challenges in environmental management, especially related to liquid waste that has the potential to pollute water bodies. This study aims to evaluate the level of compliance of the cosmetics industry with reporting water pollution control through SIKOLING for 2023–2024. The assessment was carried out based on six main parameters, namely ownership of environmental documents, reporting of WWTP’s laboratory test results, and monitoring of water and environmental quality. The results of the study showed increase in the level of compliance between those 2 years. After the analysis was carried out, it was found that the level of industry compliance was influenced by many factors, both internal and external factors such as the company’s management and supervision from the DLHK. The local government through the DLHK has a strategic role in supervision and guidance through the SKPL Program. This study is expected to encourage increased effectiveness of supervision and industry awareness in sustainable liquid waste management. Recommendations that can be given are in the form of improvements from the government and business actors in order to build a culture of compliance and sustainable environmental awareness, so that water pollution can be prevented and the quality of the environment in Sidoarjo Regency is maintained.

Keywords: *compliance, wastewater quality standards (bmal), ukl-upl, cosmetic industry, skpl*

Abstrak

Pertumbuhan pesat industri di Kabupaten Sidoarjo, khususnya industri kosmetik, membawa tantangan baru dalam pengelolaan lingkungan, terutama terkait limbah cair yang berpotensi mencemari badan air. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat ketaatan industri kosmetik terhadap pelaporan pengendalian pencemaran air melalui data SIKOLING tahun 2023–2024. Penilaian dilakukan berdasarkan enam parameter utama, seperti kepemilikan dokumen lingkungan, pelaporan hasil uji laboratorium IPAL, serta pemantauan kualitas air dan lingkungan. Hasil menunjukkan kenaikan tingkat ketaatan dari 2 tahun tersebut. Setelah dilakukan analisis didapatkan tingkat ketaatan industri dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal seperti manajemen dari perusahaan maupun pengawasan dari DLHK. Pemerintah daerah melalui DLHK memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pembinaan melalui Program SKPL. Kajian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas pengawasan dan kesadaran industri dalam pengelolaan limbah cair secara berkelanjutan. Rekomendasi yang dapat dilakukan berupa perbaikan dari pemerintah maupun pelaku usaha guna membangun budaya kepatuhan dan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan, sehingga pencemaran air dapat dicegah dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo tetap terjaga.

Kata Kunci: *ketaatan, baku mutu air limbah (bmal), ukl-upl, industri kosmetik, skpl*

1. Pendahuluan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sektor industri di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir [1]. Tentunya hal ini membuat Industri merupakan salah satu kunci dalam kemajuan perekonomian negara [2]. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi negara yang inklusif berkelanjutan bagi masyarakat, maka penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, budaya dan lingkungan hidup keberlanjutan jangka panjang [3]. Lingkungan hidup mempengaruhi kehidupan masyarakat, Dimana lingkungan hidup yang sehat memberikan kenyamanan hidup sehingga meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi kerja Masyarakat [4]. Dengan ini pertumbuhan industri di Indonesia dihadapkan dengan tantangan pengelolaan lingkungan hidup karena limbah yang dihasilkan dapat berdampak buruk terhadap kesehatan lingkungan hidup di Indonesia. Indonesia memiliki salah satu provinsi dengan basis industri yang kuat yaitu provinsi Jawa Timur. Di provinsi Jawa Timur terdapat Kabupaten Sidoarjo yang dikenal sebagai salah satu wilayah kawasan

industri. Kabupaten Sidoarjo terletak diantara wilayah-wilayah industri seperti Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan pinggiran Kota Surabaya menjadikan Sidoarjo sebagai daerah sektor industri yang memiliki potensi rawan pencemaran lingkungan tertinggi di Jawa Timur [5]

Kabupaten Sidoarjo memiliki sektor industri yang beragam, salah satunya Industri Kosmetik. Dengan pergeseran pola konsumsi, perubahan preferensi konsumen, dan kemajuan teknologi mempengaruhi pertumbuhan industri kosmetik lokal [6]. Pertumbuhan industri kosmetik di Kabupaten Sidoarjo ini tentu tidak lepas dari permintaan konsumen yang terus meningkat secara tidak langsung saat industri melakukan aktivitas, mereka merupakan penyumbang limbah yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup [7]. Salah satu limbah yang dihasilkan proses industri kosmetik adalah limbah cair. Pengolahan limbah cair yang tidak baik dapat mengontaminasi system ekosistem termasuk sumber air seperti, laut, danau dan sungai. Keberadaan air yang terkontaminasi tersebut membawa dampak yang merugikan bagi kelangsungan makhluk hidup seperti, hewan, tumbuhan dan manusia serta kelestarian alam. Menangani pencemaran air membutuhkan upaya komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, industri, maupun masyarakat. Diperlukan regulasi yang tegas dan penegakan hukum yang konsisten untuk mendorong industri dan sektor lain agar mengelola limbah dengan bertanggung jawab [8]. Dengan ini, perlunya badan lingkungan hidup memberikan informasi kepada para pelaku usaha industri khususnya kosmetik dalam penanganan limbah dari hasil produksi [9].

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), diperlukan pengawasan terhadap kepatuhan penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak lingkungan diwajibkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Kewenangan pelaksanaan pengawasan tersebut dapat diberikan pula kepada pejabat/instansi teknis yang memiliki tanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup [10]. Di Kabupaten Sidoarjo, kewenangan pengawasan pengelolaan lingkungan diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Pada salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan DLHK berupa SPKL atau Program Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (SKPL). Disebutkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2023 pasal 1 ayat 5, Program SKPL adalah pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam serangkaian kegiatan berkelanjutan untuk mendapatkan tujuan akhir pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri [11]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha terkhusus Industri kosmetik di Kabupaten Sidoarjo terhadap implementasi regulasi lingkungan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Kajian ini penting untuk mengetahui efektifitas pengimplementasian regulasi lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong tanggung jawab pelaku usaha khususnya industri kosmetik di Kabupaten Sidoarjo terhadap pengelolaan lingkungan serta memberikan rekomendasi apabila diperlukan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan campuran, menggabungkan metode kualitatif didukung dengan data yang diolah secara kuantitatif berupa analisis deskriptif terhadap data yang telah dikumpulkan. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi ketaatan Industri dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran air. Pemilihan industri kosmetik dilandasi oleh naiknya tren kosmetik dan regulasi baku mutu persetujuan teknis usaha lainnya yang memiliki parameter terbanyak. Informasi data yang digunakan didapatkan melalui:

a. Observasi Data

Dilakukan survei tidak langsung pada data dokumen lingkungan industri kosmetik di *website* SIKOLING. Objek penelitian menggunakan data pelaporan 8 Industri kosmetik pada tahun 2023 dan 2024. Kemudian data dianalisis menjadi bentuk presentase Skor ketaatan Industri. Adapun rumus perhitungan yang digunakan peneliti untuk menentukan presentase ketaatan Industri Kosmetik sebagai berikut:

$$P = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase Skor Ketaatan

X = Total skor ketaatan yang didapatkan Industri

Y = Skor Maksimal Ketaatan Industri

Selanjutnya data tersebut akan diklasifikasikan tingkat ketaatannya dalam memenuhi kewajiban pelaporan pada SIKOLING menggunakan skala penilaian sebagai berikut:

0% - 25%	= Tidak taat
26% - 50%	= Kurang taat
51% - 75%	= Cukup taat
76% - 100%	= Taat

Pada evaluasi pelaporan BMAL Industri Kosmetik, peneliti menggunakan metode perhitungan skor yang nantinya dijadikan persentase dari total maksimal skor. Pemberian skor berdasarkan tabel berikut:

Nilai 2	= Melaporkan dan memenuhi BMAL
Nilai 1	= Melaporkan dan BMAL tidak memenuhi atau salah acuan parameter BMAL
Nilai 0	= Tidak melaporkan

b. Studi Dokumen

Penelitian ini menggunakan studi dokumen berupa peraturan dan undang-undang yang relevan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan terkhusus pada pencemaran air.

c. Wawancara

Dilakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo pada Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, serta Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup untuk memperoleh informasi terkait faktor yang memungkinkan ketidaktaatan pelaporan industri dan untuk mengetahui peran DLHK dalam pengawasan upaya pengendalian pencemaran air. Rumusan masalah yang digunakan pada pertanyaan wawancara berupa:

- 1) Saat melakukan pengawasan, faktor apa saja yang menjadi alasan pelaku usaha tidak melaporkan kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan mereka di SIKOLING?
- 2) Apakah pemerintah Sidoarjo khususnya DLHK melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair Industri Kosmetik?
- 3) Bagaimana peran DLHK dalam pengendalian pencemaran air dan sanksi apa yang diberikan jika ada ketidaksesuaian terhadap peraturan?

Untuk memenuhi tujuan penelitian, hasil analisis data tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi dan pengambilan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan ketaatan industri maupun DLHK dimasa mendatang.

3. Hasil dan Pembahasan

Berikut merupakan hasil dari analisis ketaatan Industri Kosmetik yang berada dikawasan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 dan 2024.

Analisis Skor dan Presentase Ketaatan Pelaporan secara Administratif Industri Kosmetik

Data survey ketaatan pelaporan pengendalian pencemaran air pada *website* SIKOLING oleh Industri Kosmetik tahun 2023-2024 disajikan dalam bentuk **Tabel 1** berikut:

Tabel 1. Skor ketaatan Pelaporan Industri Kosmetik di SIKOLING pada tahun 2023 -2024


Industri Kosmetik	Skor ketaatan		Presentase ketaatan	
	2023	2024	2023	2024
A	4	4	67%	50%
B	4	5	67%	83%
C	4	4	67%	67%
D	1	1	17%	17%
E	2	2	33%	33%
F	3	5	50%	83%
G	2	3	33%	50%
H	3	2	50%	33%

Sumber : SIKOLING, 2025

Data Total Skor **Tabel 1** didapatkan berdasarkan Pemenuhan Pelaporan dokumen yang menunjang pengendalian pencemaran air, meliputi: 1) Memiliki Izin Air Limbah (PERTEK ataupun REKOMTEK);

2) Memiliki SLO; 3) Melakukan Uji Kualitas *Outlet* IPAL setiap satu bulan sekali; 4) Mencatat debit dan pH harian IPAL (dilaporkan setiap enam bulan sekali); 5) Melakukan uji kualitas badan air upstream dan downstream setiap enam bulan sekali (total 2 kali per tahun); 6) melaporkan Pemantauan lingkungan (UKL-UPL) setiap enam bulan sekali (total 2 kali per tahun). Dengan nilai setiap parameter dihitung 1 maka nilai total skor berjumlah 6, kemudian dipresentasikan untuk mengetahui tingkat ketaatan Industri Kosmetik.

Berdasarkan **Tabel 1** diatas, dapat diketahui tingkat ketaatan pelaporan 8 Industri Kosmetik pada tahun 2023 dan 2024. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2024 tingkat ketaatan Industri Kosmetik di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan. Jumlah industri kosmetik yang taat menjadi 2 industri ditahun 2024. Hal ini dapat mengindikasikan naiknya pemahaman perusahaan terkait kewajiban pelaporan maupun kinerja pengawasan terhadap perusahaan.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Parameter ketaatan Industri Kosmetik


Berdasarkan **Gambar 2** terlihat grafik perbandingan industri kosmetik terhadap parameter ketaatan di tahun 2023 dan 2024. Pada pelaporan terhadap parameter debit dan pH harian IPAL Industri Kosmetik, tidak ada industri Kosmetik yang melaporkan. Pelaporan debit dan pH merupakan hal yang cukup krusial, Debit aliran IPAL memiliki peran penting untuk dicatat karena berhubungan dengan tingkat efisiensi penyisihan parameter BMAL seperti contoh BOD, COD, TSS dan NH₄-N [12]. Hal ini tentu akan berdampak terhadap lingkungan sekitar industri kosmetik. Selanjutnya pada pelaporan PERTEK atau Izin lingkungan, seluruh 8 industri kosmetik memiliki Izin Lingkungan, walaupun tidak semua telah memiliki PERTEK namun mereka memiliki REKOMTEK yang masih berlaku. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan peraturan Izin Lingkungan pada PERMENLHK no.5 tahun 2021, disebutkan pada Bab IV pasal 53 bahwa yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan [13].

Maka dari itu selama Industri memiliki izin lingkungan maka akan tetap dihitung taat. Untuk parameter SLO, terkait dengan perizinan REKOMTEK industri tidak wajib memiliki SLO sehingga industri yang menggunakan REKOMTEK akan langsung dianggap taat. pada tahun 2023 industri yang memiliki SLO ada 5 industri namun pada tahun 2024 naik menjadi 7 industri. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kenaikan kesadaran industri terhadap peraturan yang berlaku. Pada parameter UKL-UPL, terlihat adanya penurunan yang pada tahun 2023 terdapat 5 industri yang melaporkan sedangkan pada tahun 2024 menjadi 4 industri. UKL-UPL memiliki peran penting pada industri seperti, mengetahui permasalahan lingkungan yang mungkin timbul di masa yang akan datang dan cara-cara pencegahan serta penanggulangan sebagai akibat adanya kegiatan Rencana Pembangunan [14].


Dari parameter Pelaporan Uji Badan Air, terlihat konsisten di tahun 2023-2024 hanya 2 industri saja yang melakukan pelaporan. Hal ini mencerminkan stabilitas dalam partisipasi industri terhadap pelaporan, namun juga dapat mengindikasikan kemungkinan kurangnya peningkatan keterlibatan dari industri kosmetik lain dalam upaya pemantauan kualitas lingkungan. Dengan tidak mengumpulkan pelaporan Uji Badan Air dapat menyebabkan penurunan tingkat pengawasan pemerintah terhadap pencemaran di badan air sehingga penanggulangan pencemaran badan air oleh pemerintah terlambat. Dengan adanya pencemaran badan air, maka lingkungan yang ada di sekitarnya, baik lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial akan terganggu fungsinya [15]. Selanjutnya, ketaatan terhadap parameter pelaporan BMAL menunjukkan tren positif, pada tahun 2023 terdapat 4 industri menjadi 5 industri pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya Upaya pengendalian pencemaran air. BMAL penting untuk

dilaporkan karena berisi uji parameter air hasil IPAL. Air hasil IPAL nantinya akan dilepaskan ke badan air. Jika BMAL tidak sesuai dan dilepaskan ke badan air dapat menyebabkan pencemaran air. Badan air dapat dikatakan tercemar apabila dimasuki bahan pencemar yang dapat mengakibatkan gangguan pada makhluk hidup yang ada didalamnya [16].

Skoring kesesuaian pelaporan parameter BMAL pada industri kosmetik di kabupaten sidoarjo pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada **Gambar 3**. Pelaporan Bulanan hasil uji laboratorium outlet IPAL dikategorikan menjadi 3, yaitu: 1) Industri melaporkan hasil uji *Outlet* IPAL dan parameter BMAL terpenuhi (Nilai 2); 2) Industri melaporkan uji outlet IPAL namun melebihi BMAL yang berlaku atau parameter uji outlet IPAL tidak sesuai BMAL PERTEK (Nilai 1); dan 3) Industri tidak melaporkan hasil uji outlet IPAL (Nilai 0).



Gambar 2. Grafik Presentase skor Pelaporan BMAL 2023



Gambar 3. Grafik Presentase skor pelaporan BMAL 2024

Berdasarkan **Gambar 3**, Industri Kosmetik yang melaporkan BMAL dengan kategori melaporkan dan memenuhi BMAL memiliki peningkatan yang signifikan pada tahun 2024, menjadi 51%. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan pada efisiensi IPAL perusahaan dalam menurunkan parameter air limbah yang dapat mencemari lingkungan sekitar terutama di Badan Air. Namun pada kategori Tidak Melaporkan juga mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2023 hanya 34%, naik menjadi 36%.

Pembahasan Analisis Skor dan Presentase Ketaatan Pelaporan Industri Kosmetik

Dari hasil analisis diatas, diketahui adanya ketidaktaatan Industri Kosmetik terhadap regulasi lingkungan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, ketidaktaatan suatu industri dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, seperti kurangnya pemahaman perusahaan terhadap kewajiban pelaporan, adanya keterbatasan ekonomi Perusahaan, keterbatasan SDM lingkungan yang dimiliki Perusahaan, dan perusahaan masih dalam proses pembaharuan perizinan. Contoh yang didapati pada Industri Kosmetik E, faktor yang mempengaruhi ketidaktaatan pelaporan hasil uji BMAL, dikarenakan industri sedang melakukan pengajuan perubahan persetujuan lingkungan termasuk PERTEK sebagai prasyarat perubahan perizinan berusaha. Kendala-kendala diatas dapat diberikan rekomendasi berupa: 1) perusahaan dapat proaktif menanyakan hal-hal terkait pelaporan kepada DLHK, dan 2) memperbaiki manajemen keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menambahkan SDM pada bidang pengelolaan lingkungan.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar Perusahaan yang dapat mempengaruhi ketaatan pelaporan industri. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi adalah bagaimana pengawasan lingkungan hidup terhadap industri dijalankan. Berdasarkan wawancara dengan pihak DLHK, upaya mempertahankan ketaatan industri kosmetik dalam pengendalian pencemaran air dilakukan melalui, pengawasan langsung industri melalui program SKPL dan melakukan pembinaan kewajiban pelaporan kepada industri. Dengan

itu, berikut Standar Operasional Prosedur dari pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

Tabel 2. Standar Operasional Prosedur pengawasan terhadap ketaatan

No	Uraian kegiatan	Output	Keterangan
1.	Menentukan Perusahaan Industri Kosmetik yang akan diawasi	Daftar Perusahaan Industri Kosmetik yang akan diawasi	Telah dilakukan
2.	Membuat pemberitahuan adanya pengawasan dan mengirim surat pemberitahuan ke Perusahaan Industri Kosmetik yang akan diawasi	Surat Pemberitahuan adanya pengawasan keg/usaha berizin lingkungan	Telah dilakukan
3.	Mengumpulkan data sekunder melalui e-mail	Daftar kebutuhan data sekunder, Data sekunder berasal dari bidang TLPP dan UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo	Telah dilakukan
4.	Melakukan persiapan untuk melakukan pengawasan seperti menyiapkan peralatan	Peralatan pengambilan sampel dan peralatan lainnya siap digunakan	Telah dilakukan
5.	Melakukan tinjau lapangan bersama bidang TLPP dan UPTD Laboratorium Lingkungan.	1. Berita acara tinjau lapangan 2. Dokumentasi	Telah dilakukan
6.	Membuat laporan hasil pengawasan terhadap Perusahaan Industri Kosmetik yang berizin lingkungan.	Laporan hasil pengawasan yang telah di ttd Kadin diterima pelaku usaha	Telah dilakukan
7.	Jika laporan hasil pengawasan menyatakan pelaku usaha tidak taat (tidak sesuai dengan ketentuan), maka akan diberi rekomendasi tindakan perbaikan.	Rekomendasi tindak perbaikan diterima	Telah dilakukan
8.	Melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi	Hasil pelaksanaan rekomendasi tindak perbaikan	Telah dilakukan
9.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan / usaha berizin lingkungan dan mengarsipkan	Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan kegiatan / usaha berizin lingkungan	Telah dilakukan

Sumber : Wawancara, 2025

Berdasarkan **Tabel 2** diatas, DLHK telah melaksanakan SOP yang ada sehingga menunjukkan bahwa faktor lemahnya pengawasan dari DLHK sangat minim mempengaruhi ketidaktaatan industri Kosmetik.

Selanjutnya DLHK telah melakukan pembinaan kepada perusahaan terkait kewajiban pelaporan yang tercantum pada PERTEK melalui *website* SIKOLING. Namun, berdasarkan keterangan dari DLHK, Pembinaan biasanya dilakukan hanya ketika perusahaan mengambil arahan dan konsultasi ke DLHK. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran operasional sosialisasi yang mengakibatkan rendahnya pemerataan pemahaman wajib pelaporan oleh Industri, membuat DLHK hanya mengandalkan kesadaran perusahaan itu sendiri. Direkomendasikan kepada Pemerintah untuk menyadari kebutuhan DLHK terhadap kendala efisiensi anggaran untuk melakukan sosialisasi.

Dalam melakukan pengawasan, DLHK menghadapi kendala berupa banyaknya *platform* pelaporan mulai tingkat daerah, provinsi dan pusat yaitu KLHK. Hal ini membuat sulitnya proses koordinasi dan verifikasi data oleh DLHK dikarenakan mereka tidak memiliki akses ke *platform* tingkat provinsi mau pun KLHK. Rekomendasi yang dapat dilakukan berupa pemaksimalan pembinaan melalui program SKPL, dan direkomendasikan kepada pemerintah pusat dapat melakukan perbaikan internal terkait *platform* pelaporan.

4.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Tingkat Ketaatan pelaporan Industri kosmetik di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa jumlah industri yang taat mengalami kenaikan. Faktor yang paling mempengaruhi peningkatan ketaatan berupa naiknya kepemilikan SLO oleh industri ditahun 2024. Naiknya tingkat ketaatan pelaporan juga disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor Internal dari perusahaan dan faktor eksternal yang berupa pengawasan dari DLHK.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan maupun pemerintah membuat dibutuhkannya rekomendasi perbaikan dari pemerintah maupun pelaku usaha itu sendiri. Untuk pelaku usaha, perbaikan yang dapat dilakukan berupa perbaikan manajemen internal perusahaan serta meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban pelaporan. Sedangkan untuk DLHK, perbaikan yang dapat dilakukan berupa memaksimalkan penggunaan program yang ada dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi terkait kebutuhan DLHK dalam melaksanakan pengawasannya. Perbaikan ini direkomendasikan guna membangun budaya kepatuhan dan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan, sehingga pencemaran air dapat dicegah dan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo tetap terjaga.

5. Pernyataan

Terima kasih saya sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terkhusus pada Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran, yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta ilmu berharga selama pelaksanaan magang. Semoga pengalaman ini menjadi bekal yang bermanfaat untuk masa depan saya.

6. Singkatan

<i>SIKOLING</i>	Sistem Informasi Dokumen Lingkungan
<i>IPAL</i>	Instalasi Pengelolaan Air Limbah
<i>DLHK</i>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo
<i>SLO</i>	Surat Kelayakan Operasional IPAL
<i>BMAL</i>	Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
<i>REKOMTEK</i>	Rekomendasi teknis Air Limbah
<i>SKPL</i>	Program Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup
<i>SDM</i>	Sumber Daya Manusia

7. Daftar Pustaka

- [1] D. Sagita Fitri *et al.*, “Pengaruh Pengembangan Sektor Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” vol. 2, no. 1, pp. 204–215, 2025, doi: 10.61722/jrme.v2i1.3432.
- [2] T. Khosyi Ophelia and M. Waluyo, “Analisis Perkembangan Industri di Jawa Timur: Dinamika Pertumbuhan dan Kinerja Industri,” *Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 2, 2025.
- [3] M. Yasin and M. Toriq Alfian, “Analisis Pengaruh Industri Kecil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang,” *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, vol. 1, no. 4, pp. 149–157, 2023, doi: 10.55606/sscj-amik.v1i4.
- [4] Kadek Yogi Parta lesmana, “Peranan Kesehatan Lingkungan Terhadap Kebugaran Dan Kesehatan Jasmani,” *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA III Tahun*, 2013.
- [5] A. Syaprillah, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan.” [Online]. Available: <http://kaltara.prokal.co/read/news/2553-pelaku-pencemar-pantai-amal-masih-misteri.html>.
- [6] N. Nawiyah, R. C. Kaemong, M. A. Ilham, and F. Muhammad, “Penyebab Pengaruhnya Pertumbuhan Pasar Indonesia Terhadap Produk Skin Care Lokal Pada Tahun 2022,” *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, vol. 1, no. 12, pp. 1390–1396, Dec. 2023, doi: 10.55681/armada.v1i12.1060.
- [7] H. R. Fauzie, “Peran pemerintah dalam implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, vol. 8, no. 2, pp. 122–132, Nov. 2022, doi: 10.20473/jpi.v8i2.39942.
- [8] Devandra Berliana Budisafitri, Ericko Arwinda Al Iyad, and Nazwa Hawwa Audica, “Regulasi Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Limbah Industri di Sungai Citarum: Kepatuhan Industri dan Dampaknya pada Lingkungan,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, vol. 1, no. 3, pp. 48–58, Jun. 2024, doi: 10.62383/progres.v1i3.419.
- [9] Sofianti, Ardiansyah, and Susaldi, “Analisis Kualitas BOD, COD, Dan TSS Dalam Pengelolaan Limbah Cair Setelah Proses Koagulasi Dan Flokulasi Pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (Studi Pada Industri Kosmetik X Di Kota Depok) Tahun 2022,” *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, vol. 1, no. 3, 2023.
- [10] L. O. Abdullah, A. Kadir, and F. R. Wulandari, “Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah,” 2024. [Online]. Available: <https://ojs.staira.ac.id/index.php/IJOMSS/index>

-
- [11] Alfasanah, Adelia, and Emy Rosnawati. "Analysis of Legal Protection for the Society Due to Industrial Waste in the Sidoarjo Area." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15.2 (2024).
- [12] M. L. Kautsar, D. M. Hartono, and A. V. Dahlan, "Pengaruh Debit Terhadap Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik : Studi Kasus Gedung A Di Jakarta," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, vol. 6, no. 2, pp. 220–230, Jun. 2021, doi: 10.25105/pdk.v6i2.9528.
- [13] Hidup, Kementerian Lingkungan. "Kehutanan." *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 56* (2021).
- [14] Yusuf, Rais D. Hi. "Metode Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Pada Pekerjaan Bagunan Gedung (Studi Kasus Revitaliasi Pasar Bastiong Kota Ternate)." *SAINS* 13.7 (2017): 1-8.
- [15] D. Eka Puspitasari, "Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code." [Online]. Available: <http://www.suaramerdeka.com/ha->
- [16] Junaidi Efendi and Fatmalia Enida, "Studi Kelayakan Daerah Aliran Sungai Rea,Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pengembangan Ekowisata," 2021, [Online]. Available: <https://e-journal.sttl-mataram.ac.id>